



Pengaruh Sistem Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Bekasi Utara)

Ahmad Ali*¹, Cris Kuntadi², Maidani³

^{1,2,3} Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Alamat : Jalan Raya Perjuangan No. 81, RT 003 RW 002 17143 Kota Bekasi, Jawa Barat

Korespondensi Penulis : aaliahmad1932@gmail.com*

Abstract. *This study was conducted to examine the effect of the taxation system, tax sanctions, and tax justice on tax evasion. Data collection was carried out using a questionnaire. The sample in this study were taxpayers registered at KPP Pratama Bekasi Utara, with a sample size of 100 taxpayers. The data analysis used is the method with the help of the SPSS 26 program. The results showed that justice and the tax system affect tax evasion. the tax system affects tax evasion. tax justice affects tax evasion.*

Keywords: *Taxation System, Fairness, Tax Sanctions, Tax Evasion*

Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan keadilan perpajakan terhadap penggelapan pajak. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota Bogor, dengan jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dengan bantuan program SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dan sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Kata kunci: Sistem Perpajakan, Keadilan, Sanksi Perpajakan, Penggelapan Pajak

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan pendapatan besar untuk membiayai pembangunan negara yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Salah satu pendapatan besar negara bersumber dari pajak (Rossa et al., 2024). Sebagai sumber pendapatan utama negara Indonesia, pajak memainkan peran penting dalam mewujudkan kemandirian negara dan mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Yuliana et al., 2023).

Pemerintah sadar akan pentingnya penerimaan pajak, yang memungkinkan negara untuk memanfaatkan dana tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Saat ini, peran pajak dalam mendukung pendapatan negara semakin penting karena menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi negara (Yuliana et al., 2023). Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan (Rio Sananta et al., 2020).

Penggelapan pajak merupakan penggunaan yang melanggar hukum untuk menghindari pembayaran pajak dengan menahan sebagian dari penghasilan untuk menghindari pajak dikenal sebagai penggelapan pajak (Yuliana et al., 2023). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Putri Pramesty dan Ratnawati (2023) menyebutkan, Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk anggaran negara dan pembangunan nasional, dan pembayaran pajak merupakan salah satu bentuk kewajiban negara. Sementara, negara Indonesia sendiri menghadapi kesulitan dalam penerimaan pajak, pendapat wajib pajak dalam hal ini, membayar pajak akan menambah beban pada pendapatan mereka. Akibatnya, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi beban pajak, bahkan mencoba menghindari membayar pajak (Christina & Ngadiman, 2022).

Oleh karena itu, Penggelapan pajak digunakan untuk mencari kelemahan dalam peraturan perpajakan, sehingga ditemukan titik lemah dalam peraturan, yang dapat menyebabkan negara kehilangan penerimaan pajak yang signifikan (Kartika Indra Fitria dan Djoko Wahyudi, 2022). Dengan demikian Pemerintah harus meningkatkan kinerjanya, terutama di bidang keuangan, dan menemukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi angka penggelapan pajak yang tinggi di Indonesia (Kartika Indra Fitria dan Djoko Wahyudi, 2022).

Berdasarkan penggelapan pajak terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak atau tax evasion yang pertama, sistem perpajakan. Sistem perpajakan adalah komponen berikutnya yang dapat memengaruhi penggelapan pajak. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak menggunakan sistem perpajakan yang sudah ada dan berlaku. Sistem tersebut tidak dapat berfungsi jika orang atau badan dan wajib pajak tidak bekerja sama dengan baik. Jika sistem pajak saat ini dianggap layak dan sesuai untuk diterapkan, wajib pajak akan bertindak dengan baik dan taat pada sistem tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, jika hal sebaliknya terjadi, wajib pajak akan menurunkan tingkat kepatuhan atau menghindar dari kewajiban perpajakannya.

Faktor kedua yang mempengaruhi penggelapan pajak atau tax evasion, sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pajak dalam peraturan undang – undang perpajakan dapat di ikuti dan

di patuhi (Santana et al., 2020). Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dan memperbaiki undang-undang perpajakan, yang memiliki sanksi yang tegas untuk mengurangi penggelapan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak untuk tujuan yang tepat. Ketika sanksi atau hukuman digunakan sebagai cara pertama untuk mencapai kepatuhan pajak, mereka dapat menghancurkan legitimasi regulator. Ini karena mereka dianggap sebagai aspek prosedural yang tidak berfungsi. Sanksi pajak membantu memerangi penggelapan pajak, tetapi mereka kurang memperhatikan interpretasi undang-undang perpajakan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penggelapan pajak atau tax evasion, keadilan pajak. Keadilan yang dimaksud adalah wajib pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak karena pajak hanya akan mengurangi penghasilan mereka. Penelitian telah menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap individu yang sama selama periode waktu yang berbeda berdampak pada penggelapan pajak atau tax evasion (Made, 2022). Salah satu yang dapat dipengaruhi adalah prinsip keadilan. Sangat penting bagi wajib pajak untuk dilayani dengan adil selama pengenaan dan pemungutan pajak. Pentingnya keadilan bagi wajib pajak mungkin berdampak pada kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak yang harus mereka bayar. Jika ada lebih banyak keadilan, lebih sedikit wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak.

2. KAJIAN TEORITIS

Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan dan peraturan pajak yang berlaku untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar atau mengubah beban pajak yang harus dibayar. Lalu, (Yuliana et al., 2023), penggelapan pajak adalah tindakan yang disengaja dan melanggar hukum yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar beban pajak. Penggelapan pajak termasuk tindakan yang tidak etis dan melanggar hukum karena dilakukan dengan sengaja dan tidak memberikan laporan pajak yang akurat dan lengkap (Fatimah & Wardani, 2017).

Sistem Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "sistem" adalah kumpulan unsur yang secara teratur berhubungan satu sama lain sehingga membentuk suatu totalitas atau tujuan. Sebaliknya, Silaen (Helweldery et al., 2019) mendefinisikan sistem pajak sebagai metode atau tindakan pemungutan pajak yang merupakan bentuk pengabdian dan peran wajib

pajak untuk memenuhi kewajiban pajak secara langsung dan bersama-sama. Ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan nasional. Sistem perpajakan merupakan suatu sistem dan aturan pemungutan pajak tentang ketetapan tarif pajak serta tanggung jawab iuran pajak yang digunakan sebagai pembiayaan pembangunan negara (Yuliana et al., 2023).

Sanksi Pajak

Menurut Kartika Indra Fitria & Djoko Wahyudi, (2022), sanksi adalah tindakan yang memaksa dan dapat dipaksakan yang dilakukan sebagai tanggapan terhadap suatu perbuatan, atau terhadap tindakan yang ditetapkan oleh sistem hukum. (Mardiasmo, p. 2018) dalam jurnal Chindy Novayanti Rismauli et al., (2023) menjelaskan sanksi pajak sebagai jaminan bahwa wajib pajak akan mematuhi atau mematuhi peraturan perundang-undangan pajak. Atau bisa dengan kata lain bahwa sanksi perpajakan dapat digunakan sebagai alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak enggan untuk melanggar norma perpajakan khususnya penggelapan pajak.

Keadilan Pajak

Keadilan adalah komponen yang mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap fenomena sosial dalam pengukuran keadilan pajak (Sugiyono, 2019). Besar pajak yang dihitung kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuan mereka untuk membayar pajak, atau kemampuan mereka untuk membayar, dan harus sebanding dengan manfaat yang diterima. Masyarakat cenderung menghindari kewajiban pajak mereka dan tidak patuh karena mereka percaya sistem pajak saat ini tidak adil (Tazkiyannida & Hidayatulloh, 2023). Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek yang dilakukan oleh wajib pajak saat mereka memungut pajak dari masyarakat untuk menentukan adil atau tidak penerapan pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, data yang digunakan penelitian ini adalah menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis dengan tujuan untuk menggumpulkan informasi dari wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara. Sumber data diperoleh dengan cara menyebar kuesioner secara langsung kepada wajib pajak sebagai responden menggunakan Link Google Form. Penelitian ini menggunakan skala Likert untuk mengukur pendapat atau sikap responden. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak

orang pribadi non karyawan yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. Teknik pengambilan sampel menggunakan convenience sampling yaitu pemilihan sampel sesuai dengan keinginan peneliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Sistem Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah Sistem perpajakan berpengaruh positive terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil uji hipotesis pada tabel 4.17 pada variabel sistem perpajakan menunjukkan bahwa Tingkat signifikansi sebesar 0,032 yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05. Dengan demikian maka H1 diterima, yang berarti bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil penelitian ini mendukung H1 yaitu sistem perpajakan berpengaruh positive terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Sistem perpajakan adalah perwujudan dari peran serta wajib pajak secara langsung dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk membiayai pembangunan negara. Sistem perpajakan yang baik akan mendapatkan respon yang baik dari para wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Namun kenyataannya sebagian besar wajib pajak di KPP Pratama Bekasi Utara menganggap bahwa sistem perpajakan yang baik belum mampu untuk mencegah wajib pajak yang dengan sadar melakukan tindak penggelapan pajak (*tax evasion*) atas dasar kepentingan pribadi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Icha Felicia & Teguh Erawati, 2017) yang berjudul "pengaruh sistem perpajakan, sanksi perpajakan dan tarif pajak terhadap terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (studi kasus di daerah istimewa yogyakarta)" menunjukkan bahwa sistem Perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap penggelapan pajak. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh penelitian (Fatimah & Wardani, 2017) yang berjudul "faktor- faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak di kantor pelayanan pajak pratama temanggung" menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Azhari et al., 2015) yang Dimana menyebutkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil uji hipotesis pada tabel 4.27 pada variabel sanksi pajak menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,022 yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian maka H2 diterima, berarti bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil penelitian mendukung H2 yaitu sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Sanksi pajak merupakan salah satu tindakan yang diberikan oleh pemerintah kepada para wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak baik sengaja ataupun tidak sengaja dalam menjalankan perpajakannya. Sanksi pajak adalah jaminan bagi para wajib pajak untuk mentaati ketentuan peraturan perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Para wajib pajak di KPP Pratama Bekasi Utara menganggap semakin berat sanksi pajak yang diberikan akan mendorong wajib pajak dalam berperilaku patuh dan tidak memiliki celah atau kesempatan untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), sanksi pajak yang berat dianggap sebagai sebuah ancaman jika tidak dibayarkan

Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian Icha Felicia & Teguh Erawati, (2017) yang berjudul “pengaruh sistem perpajakan, sanksi perpajakan dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (studi kasus di daerah istimewa yogyakarta)” mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh penelitian (Santana et al., 2020) yang berjudul “pengaruh keadilan, sanksi pajak dan pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak” menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dan pekerjaan bebas mengenai penggelapan pajak secara parsial dan simultan.

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Helweldery et al., 2020) yang dimana mengatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah keadilan berpengaruh negative terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil uji hipotesis pada tabel 4.17 pada variabel keadilan menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,120 yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian maka H3 diterima, berarti bahwa keadilan

tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil penelitian ini tidak mendukung H3 yaitu keadilan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Keadilan dalam perpajakan adalah salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam bertindak. Keadilan merupakan perlakuan yang sama terhadap semua wajib pajak orang pribadi maupun badan yang berada dalam situasi ekonomi yang sama. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat keadilan yang diberikan oleh pemerintah terutama fiskus pajak di KPP Pratama Kosambi, maka para wajib pajak di KPP Pratama Kosambi akan menganggap bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) tidak boleh dilakukan. Dan hal ini membuat kecenderungan para wajib pajak di KPP Pratama Bekasi Utara dalam melakukan tindak penggelapan pajak (*tax evasion*) semakin rendah.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Ervana, 2019) yang berjudul “pengaruh pemeriksaan pajak, keadilan pajak dan tarif pajak terhadap etika penggelapan pajak (studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama klaten)” menunjukkan hasil bahwa keadilan berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan (Nurfadila, 2020) yang berjudul “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar” menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Paramita & Budiasih, 2016) dan (M. Indriyani et al., 2016) yang Dimana menyebutkan bahwa tidak berpengaruh atau memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel sistem perpajakan, sanksi pajak dan keadilan pajak terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Bekasi Utara. Berdasarkan hasil dari pengujian menggunakan metode analisis linier berganda dengan bantuan software IBM SPSS versi 26, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam hasil penelitian bahwasanya sistem pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.
2. Dalam hasil penelitian bahwasanya sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

3. Dalam hasil penelitian bahwasanya keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
4. Dalam hasil penelitian bahwasanya sistem pajak, sanksi pajak, keadilan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna serta masih banyak terdapat keterbatasan dalam pengetahuan dan pengalaman penulis baik secara teoritis maupun praktisi. Penulis berharap untuk penelitian di masa mendatang agar dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih baik dan berkualitas lagi.

DAFTAR REFERENSI

- Anggita Cahyaningtyas Putri Pramesty, & Juli Ratnawati. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 2461. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3900>
- Chindy Novayanti Rismauli, Idel Eprianto, & Rachmat Pramukty. (2023). PENGARUH SANKSI PAJAK, Keadilan Pajak DAN LOVE OF MONEY TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI TAX EVASION / PENGgelapan Pajak (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). *Jurnal Economia*, 2(2), 448–463.
- Christina, & ngadiman. (2022). Pengaruh keadilan pajak, Sistem Perpajakan, dan Pemeriksaan pajak terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, IV(1), 444–453.
- Fatimah, S., & Wardani, D. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak di kantor pelayanan pajak pratama Temanggung. *Akuntansi Dewantara*, 1, 1–8.
- Helweldery, B., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2019). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP ETIKA PENGgelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Jayapura). In *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah* (Vol. 14, Issue 2).
- Icha Felicia, & Teguh Erawati. (2017). PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN TARIF PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGgelapan Pajak (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta). *JURNAL KAJIAN BISNIS*, 25(2), 226–234.
- Kartika Indra Fitria, & Djoko Wahyudi. (2022). PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN TENTANG TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN Keadilan Pajak TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI PENGgelapan Pajak. *Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 35–49.
- Rio Sananta, Aries Tanno, & Fauzan Mirza. (2020). PENGARUH Keadilan, SANKSI PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK

ORANG PRIBADI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK. Jurnal Benefita, 5(1), 113.
<https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4939>

Rossa, E., Rahmawati, L., Yudamahendra, M. F., Adrian, M. R., Syifaa, N., Suwandi, A., Safitri, N., & Hariyati, V. (2024). Analisis Pengaruh Keadilan Pajak Dan Sistem Perpajakan Terhadap Tax Evasion. Jurnal Riset Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan, 2(1), 215–225. <https://doi.org/10.61132/maeswara.v2i1.605>

Tazkiyannida, A., & Hidayatulloh, A. (2023). Determinan Penggelapan Pajak: Sudut Pandang Wajib Pajak Orang Pribadi. JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 10(1), 99–109. <https://doi.org/10.30656/jak.v10i1.5449>

Yuliana, Septiawati, & Rohma. (2023). The Effect Of Tax Audit, Psychological Egoism Of Tax Payers, Tax System, On Tax Evasion. In Bisnis dan Pendidikan (Vol. 10, Issue 1). Jurnal Manajemen. <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/excellent>

Mardiasmo. (t.thn.). *Perpajakan*. 2018.

Nurfadila. (2020). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan terdeteksinya kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makasar*.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung :.